

**Konflik dalam Pemerintahan Nagari:  
Penelitian di Nagari Padang Sibusuk  
Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat**

---

---

*Oleh: Susi Fitria Dewi*

**ABSTRACT**

*There is two kind of conflict when system governance of nagari gone into effect. The first, internal conflict in the form of conflict that happened among Wali Nagari with all Ninik Mamak. Wali Nagari with BPAN institute. The second, external conflict in the form of conflict among Padang Sibusuk nagari elite with Kampung Baru countryside elite. This External conflict is caused by desire of Kampung Baru which supported by sub-province party to cut loose from Padang Sibusuk nagari to become nagari alone. This desire get about ossifying from Padang Sibusuk nagari as nagari come from caused by binding of custom agreement and ownership of Padang Sibusuk society customary tanah ulayat in Kampung Baru region. To overcome this problem hence Padang Sibusuk elite raise letter of claim to Regent and DPRD Sawahlunto Sijunjung, inviting Kampung Baru elite to negotiate at rumah gadang and otherwise succeed also, wali nagari with his formed asistensi team of PTUN UU Perdakab Sawahlunto Sijunjung number 22/99 (now 32/2004 about governance of nagari), specially section 3 b sentence because assumed to support Kampung Baru to become a governance of nagari.*

**Kata kunci:** *Nagari, Political Conflict, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai*

**I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang No 22/99 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang UU No.32/2004) memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mencari bentuk pemerintahan terendah yang relevan dengan budaya lokal, yang ditetapkan sebagai ujung tombak pelaksanaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Disebutkan dalam

Bab XI pasal 93 ayat (1) UU No 22/99 bahwa dalam pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa harus memperhatikan asal usul, prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penjelasan dari pasal 93 ayat (1) UU ini disebutkan bahwa istilah

desa harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti *nagari di Minangkabau, kampung, huta, bori dan marga di Batak*, penamaan ini merupakan penamaan terhadap pemerintahan terendah yang asli dan benar-benar murni, yang mampu berfungsi secara otonom untuk melaksanakan sistem pemerintahan dengan mengandalkan kekuatan rakyat lokal.

Propinsi Sumatera Barat memberikan respon terhadap UU Pemerintahan Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan *Nagari* (Perda Ketentuan Pokok Pemerintahan *Nagari*) yang menjadi tema utama desentralisasi dan demokrasi lokal di Sumatera Barat. Dengan lahirnya Perda ini maka secara resmi sistem pemerintahan desa yang berlaku selama lebih kurang 23 tahun dihapuskan dan diganti dengan sistem pemerintahan *nagari*. Kebijakan ini dikenal dengan istilah "*Kembali ka Nagari*" karena sistem pemerintahan *nagari* sudah pernah diberlakukan sebelum tahun 1999, tepatnya setelah diberlakukannya SK Gubernur No. 162/GSB/1983 yang ditetapkan tanggal 28 Juli 1983.

Tulisan ini berupaya untuk mendeskripsikan perubahan sistem pemerintahan dari *nagari* ke desa lalu kembali ke sistem pemerintahan *nagari*. Dalam perubahan sistem

tersebut akan muncul berbagai persoalan, mulai dari perbedaan pemahaman sampai pelaksanaan teknik di lapangan. Permasalahan yang muncul bisa saja berasal dari ketidakmampuan aparat *nagari* tapi bisa juga berasal dari aparat kabupaten yang memberikan kewenangan "*setengah hati*" kepada aparat *nagari*. Dalam tulisan ini penulis lebih menitik beratkan focus pembahasan pada berbagai kebijakan dan tindakan aparat *nagari* dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapinya. Kasus pemekaran *nagari* Padang Sibusuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung adalah sebuah permasalahan yang menarik untuk dikaji karena kasus ini adalah konflik antar dua elit *nagari* yakni elit *nagari* Padang Sibusuk dan elit desa Kampung Baru yang didukung oleh pihak Kabupaten untuk memisahkan diri dari *nagari* Padang Sibusuk untuk menjadi *nagari* sendiri. Kasus ini sampai saat sekarang masih belum terpecahkan, dan menjadi "duri dalam daging" dalam pelaksanaan pembangunan pada masing-masing wilayah.

Ada 3 persoalan yang dikaji yakni (1) bagaimana situasi sosial politik yang membingkai sistem pemerintahan *nagari* dan sistem pemerintahan desa (2) Konflik yang dihadapi aparat *nagari* ketika sistem pemerintahan *nagari* diberlakukan (3) Upaya yang dilakukan aparat *nagari*

dalam mengatasi konflik pemekaran *nagari*.

Tujuan penelitian ini antara lain: 1) Melihat situasi sosial politik pada sistem pemerintahan *nagari* dahulu, desa dan kembali ke sistem pemerintahan *nagari*; 2) Menganalisis konflik yang dihadapi aparatur *nagari* ketika sistem pemerintahan *nagari* diberlakukan; dan 3) Mengidentifikasi upaya yang dilakukan aparatur *nagari* dalam mengatasi konflik pemekaran *nagari*.

Penelitian ini antara lain bermanfaat untuk: 1) Memberikan sumbangan pemikiran pada studi mengenai dampak perubahan sistem pemerintahan tingkat local; 2) Menambah pengetahuan mengenai realitas sosial yang dihadapi kepemimpinan lokal khususnya *nagari* dalam proses perubahan sosial politik; dan 3) Memberikan informasi empiris, analisa kritis dan saran-saran praktis mengenai persoalan dan upaya yang dilakukan aparatur *nagari* dalam pengambilan keputusan, karena para pengambil kebijakan perlu mendapat masukan empiris dan ilmiah.

Untuk menyamakan pemahaman dan penafsiran terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa batasan operasional sebagai berikut :

1) Dalam Perda Propinsi Sumbar No. 9 tahun 2000 Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa *Nagari* adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan

beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

2) Urang ampek jinih yaitu empat perangkat adat; Penghulu, Manti, Malin dan Hulubalang, memiliki batas tanggung jawab selingkar kaum

a) Penghulu yaitu seorang pemimpin adat dalam sukunya yang selalu berusaha untuk kepentingan anak kemenakan dan masyarakat. Ia dipilih oleh anak kemenakan laki-laki dan perempuan

b) Manti asal katanya dari mantri yaitu orang yang dipercaya membantu penghulu dalam kaumnya. Ia disebut juga orang cerdik yang dipercaya oleh penghulu

c) Malin sebutan untuk orang alim (ulama) atau pandito banyak mengurus masalah agama islam seperti menikah, thalak, rujuk, kelahiran, kematian, zakat dan lain-lain

d) Hulubalang atau Dubalang bertugas mengawal pemimpin dan membantu penghulu, menjaga keamanan *nagari*. Ia boleh bertindak sebagai seorang "polisi"<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang-kabau (LKAAM), 1987, Sumatera Barat, *Buku Pelajaran*

3) Tungku tigo sajarangan yaitu unsur pimpinan informal di Minangkabau; *Ninik Mamak*, Alim Ulama dan *Cerdik Pandai*

- a) *Ninik Mamak*: adalah orang yang memiliki wibawa, tempat masyarakat bertanya dan tempat masyarakat memberikan kabar. Prinsip kepemimpinannya semua masalah harus diselesaikan dan semua konflik harus dijernihkan. *Ninik Mamak* “berdiri di pintu adat”.
- b) Alim Ulama: orang yang tahu dengan yang benar dan yang salah, tahu dengan yang halal dengan yang haram, melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan Allah SWT dan Rasul. Alim ulama “berdiri di pintu syarak (agama Islam)”.
- c) *Cerdik Pandai* : orang yang pintar, menguasai ilmu baik ilmu adat, ilmu agama, maupun ilmu umum. *Cerdik Pandai* disebut fungsional ilmu dalam masyarakat<sup>2</sup>.
- d) Matrilineal yaitu susunan kemasyarakatan minangkabau yang bercirikan keturunan dihitung menurut garis Ibu, suku terbentuk menurut garis Ibu, anak diharuskan kawin dengan orang di luar suku Ibu,

kekuasaan di dalam suku terletak di tangan Ibu terutama saudara laki-laki Ibu (disebut mamak), perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah istri, hal-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya yaitu anak dari saudara perempuan

4) Tanah Ulayat: Bagi masyarakat Minangkabau tanah dapat menentukan martabat seseorang atau kelompok dalam kehidupan *bernagari*. Sebab orang yang mempunyai tanah asal lebih tinggi status sosialnya daripada orang yang tidak mempunyai tanah. Ada empat jenis tanah ulayat; tanah ulayat Rajo, tanah ulayat *Nagari*, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum.

a) Tanah ulayat Rajo: tanah ulayat kepunyaan *Ninik Mamak* yang letaknya jauh dari kampung, masih hutan belantara yang belum dijamah, anak *nagari* diberi wewenang memperoleh manfaat dari hutan atas izin penghulu-penghulu *nagari*.

b) Tanah ulayat *Nagari*: tanah yang dapat berbentuk padang ilalang atau padang rumput dapat juga berbentuk sungai, payau, bukit, danau dan lain-lain. Anak *nagari* diberi wewenang memperoleh manfaat dari hutan atas izin

---

*Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*  
Trafic Offset Printing, Padang, hal: 17-18.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal: 18-19.

penghulu-penghulu *nagari*, ataupun dimanfaatkan oleh orang luar dengan syarat membayar uang adat. Apabila pengelolaan tanah tersebut berhasil maka penguasa tanah ulayat memperoleh bagian.

- c) Tanah ulayat suku : tanah yang dimiliki secara bersama anggota suku, suku terdiri dari beberapa kaum, kaum inilah yang menguasai tanah.
- d) Tanah ulayat kaum: tanah yang dimiliki secara bersama oleh kaum yang diwarisi secara turun temurun dari ninik moyang dan tidak pernah dibagi dan diteruskan ke generasi berikutnya juga dalam keadaan utuh.

## II. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis diperlukan sebagai landasan untuk melakukan analisis ilmiah terhadap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, terutama pada bagian akhir tulisan ini ketika kita “mengkonfirmasi” data-data di lapangan dengan teori sehingga data tersebut memiliki penjelasan lebih tajam dan ilmiah dibandingkan sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa teori yang menurut penulis dapat menjelaskan fenomena konflik secara lebih tajam dan ilmiah.

### *Definisi Konflik*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan struktural-konflik, yakni pendekatan

yang berasumsi bahwa masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Kecuali itu, masyarakat terintegrasi dengan suatu paksaan dari kelompok yang dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik.

Suatu konflik berubah menjadi konflik politik apabila masyarakat tidak mampu mencapai kesepakatan maka pemerintah turun tangan sebagai mediator maupun sebagai arbitrator, ia bercirikan konflik politik karena meminta pemerintah membuat keputusan yang adil, atau pemerintah menganggap konflik apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat dapat mengganggu kepentingan umum. Walaupun demikian ada sejumlah konflik yang dari sifatnya beraspek politik karena langsung melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan.

Dari penjelasan diatas konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah<sup>3</sup>.

### *Penyebab Konflik Politik*

Kemajemukan vertikal ialah struktur masyarakat yang terpolarisasikan

---

<sup>3</sup> Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, hal: 149-51.

menurut kepemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi distribusi kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik.

Kemajemukan vertikal tidak dengan sendirinya menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan adanya fakta terdapat sejumlah masyarakat yang menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Konflik terjadi apabila masing-masing pihak memperebutkan sumber yang sama seperti kekuasaan, kekayaan, kesempatan dan kehormatan. Inilah yang dinamakan benturan kepentingan, terlebih lagi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau manakala pihak berperilaku menyentuh "titik kemarahan" pihak lain<sup>4</sup>.

### **Tujuan Konflik**

Secara umum ada dua tujuan dasar setiap konflik yakni mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal: 151-152

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama berupaya mendapatkan hal-hal *materil* seperti proyek pembangunan, keuntungan berusaha, tanah yang luas, gaji yang tinggi. Sejumlah masyarakat berusaha mendapatkan hal-hal yang bersifat *nonmateril* seperti jabatan, kekuasaan, harga diri, status sosial, rasa aman, tentram dan kebebasan mengekspresikan diri. Sedangkan sejumlah anggota masyarakat lain justru berupaya keras untuk mendapatkan dan menjaga keseimbangan antara kedua jenis kebutuhan tersebut.
2. Di satu pihak hendak mendapatkan, sedangkan di pihak lain berupaya keras mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki dengan kata lain berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut. Yang ingin dipertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan keluarganya tetapi juga wilayah/daerah tempat tinggal, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki.

Pada kenyataannya yang sering terjadi adalah perpaduan keduanya yakni mendapatkan sekaligus mempertahankannya. Dalam setiap kasus konflik, pihak-pihak yang terlibat biasanya membuat perhitungan-

an untung rugi dengan maksud memaksimalkan perolehan dan meminimalkan resiko yang akan terjadi. Yang terakhir ini sesungguhnya menjadi motif atau tujuan konflik<sup>5</sup>.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Salah satu ciri khasnya adalah bahwa dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk memahami fenomena secara menyeluruh sehingga harus memahami segenap konteks dan melakukan analisis yang holistik, yang tentu saja perlu dideskripsikan. Penelitian ini dilakukan di *nagari* Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi non partisipan, dan studi literatur. Sumber data dalam penelitian ini antara lain tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui kaidah-kaidah adat dan juga mengetahui serta memiliki pandangan dan pengalaman mengenai kelangsungan hidup pemerintahan *Nagari*. Sumber data lainnya adalah mantan Kepala Desa, Camat, dan *Walಿನagari* dapat memberikan informasi menyeluruh mengenai perubahan struktur kekuasaan dan sumber kekuasaan antara pemimpin desa dengan pemimpin *nagari* di lokasi penelitian. Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data

adalah Analisa Komparasi Konstan (*Grounded Theory Research*).

Teknik ini mendekati topik penelitian dengan terlebih dahulu memformulasikan teori yang dideskripsikan secara baik dan akurat sehingga kegiatan penelitian bisa terkonsentrasi pada alokasi informasi yang sejalan dengan teori yang melandasinya. Dengan cara ini peneliti bermaksud mengembangkan teori atas dasar data yang dikumpulkannya, karena itulah dinamakan *grounded theory research*, yakni menemukan teori dari data dari menguji atau memverifikasi teori yang ada.

### IV. HASIL PENELITIAN

Dari uraian data dan analisis yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa situasi sosial dan politik di Sumatera Barat saat ini pada umumnya dan di *Nagari* Padang Sibusuk pada khususnya sangat jauh berbeda situasi sosial dan politik pada sistem pemerintahan *Nagari* dahulu dan sistem pemerintahan desa. Pada masa sistem pemerintahan *Nagari* sebelum 1983, kehidupan sosial dan politik di *Nagari* didominasi oleh pimpinan informal yang disebut *Ninik Mamak*, *alim ulama* dan *Cerdik Pandai*. Ketiga unsur masyarakat yang lazim disebut *tigo tungku sajarangan* menjadi komponen masyarakat yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan di *Nagari*, meskipun mereka tidak duduk

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal: 155-156.

dalam organisasi formal di *kanagarian*..

Memasuki rezim orde baru, setelah keluarnya Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa terjadi penyamarataan sistem pemerintahan terendah menjadi sistem pemerintahan desa. Selama pemerintahan desa diakui besarnya bantuan yang diperuntukkan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana desa, tapi kerugian terbesar masyarakat minangkabau adalah hilangnya peranan adat dalam mengatur kehidupan masyarakat, Sehingga tingkah laku sebagian masyarakat tidak lagi

mendapat intervensi moral dari nilai-nilai yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau. Masyarakat bebas mengikuti dan menikmati dinamika kehidupan global yang kadangkala menjerumuskan generasi muda ke arah yang tidak baik. Berikut tabel perbandingan situasi sosial politik sistem pemerintahan desa dan sistem pemerintahan *Nagari*, diikuti perbandingan system pemerintahan *Nagari* sebelum 1979 dengan system pemerintahan *Nagari* sesudah tahun 2000.

### Perbandingan Situasi Sosial Politik

<b>Sistem Pemerintahan Desa</b>	<b>Sistem Pemerintahan Nagari</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Desa beserta aparaturnya mendominasi kehidupan masyarakat</li> <li>2. Beberapa desa menjadi mapan karena ada Bantuan Desa</li> <li>3. Lebih cepatnya pelayanan pemerintah</li> <li>4. Dana desa turun dari Bupati melalui Camat</li> <li>5. Kepala desa di-SK-kan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati</li> <li>6. Tidak dilibatkannya pemimpin informal dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Meskipun disertakan dalam LMD hanya ketika pemilihan Kepala Desa dibutuhkan suaranya</li> <li>7. Masyarakat kurang dilibatkan dalam pembangunan, proyek ditentukan langsung oleh Pemerintah daerah diserahkan kepada LKMD</li> <li>8. Sering terjadi korupsi proyek pembangunan</li> <li>9. Adat istiadat kurang terindahkan</li> <li>10. Minimnya pengetahuan pengurus KAN tentang tata cara penyelesaian sengketa. Akibatnya masyarakat ragu-ragu menyerahkan penyelesaian sengketa gelar adat dan pusako.</li> <li>11. Banyaknya pembangunan fisik yang tidak bermanfaat</li> <li>12. Tidak kondusif bagi pembangunan di masa yang akan datang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembalikan citra kegotongroyongan dan kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan <i>Nagari</i></li> <li>2. Disatukannya potensi pemimpin formal dan informal dalam pemerintahan</li> <li>3. Disatukannya masyarakat berdasarkan historis, sosial, budaya dan ekonomi (5 desa disatukan dalam satu <i>Nagari</i>)</li> <li>4. Jauhnya lokasi kantor pemerintahan mempersulit masyarakat mengurus keperluannya</li> <li>5. Pemilihan wali <i>Nagari</i> lebih selektif dibandingkan dengan kepala desa</li> <li>6. Mantan Kepala Desa masih difungsikan untuk mengisi struktur pemerintahan <i>Nagari</i></li> <li>7. Lebih dituntut kreatifitas dan inisiatif aparat <i>Nagari</i> dalam pembangunan.</li> <li>8. Pembangunan lebih merata dan ditentukan sendiri oleh pemerintah <i>Nagari</i> bersama masyarakat</li> <li>9. Dana yang turun dari kabupaten lebih transparan dibandingkan dana pembangunan desa dulu (sistem transfer langsung)</li> <li>10. Wali <i>Nagari</i> di SK-kan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui rekomendasi Camat</li> </ol>

### Perbandingan Situasi Sosial Politik

<b>Pemerintahan <i>Nagari</i> sebelum tahun 1979</b>	<b>Pemerintahan <i>Nagari</i> sesudah tahun 2000</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang yang duduk dalam pemerintahan <i>Nagari</i> harus paham mengenai adat istiadat dan wali <i>Nagari</i> adalah seorang <i>Ninik Mamak</i></li> <li>2. <i>Nagari</i> memutuskan kebijakan melalui musyawarah dan mufakat, sehingga lebih otonom dibandingkan sistem pemerintahan <i>Nagari</i> pada saat sekarang</li> <li>3. Hukum adat berada diatas segalanya melebihi hukum negara, orang lebih takut melanggar hukum adat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang yang duduk dalam pemerintahan <i>Nagari</i> tidak hanya paham mengenai adat tapi juga mengenai sistem pemerintahan RI dan perkembangan teknologi</li> <li>2. Masih kuatnya intervensi pemerintah kabupaten yang dibuktikan dengan pentingnya petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan <i>Nagari</i> yang tanpa itu aparat <i>Nagari</i> kebingungan</li> <li>3. Ketergantungan anggaran dan pembatasan wewenang</li> <li>4. Kesalahpahaman sesepuh <i>Nagari</i> tentang kembali ke <i>Nagari</i> yang dianggap benar-benar kembali pada sistem pemerintahan <i>Nagari</i> dahulu</li> </ol>

Kembali ke Pemerintahan *Nagari* ditemui berbagai persoalan yang menyangkut isu kekuasaan, budaya dan kepemilikan atas tanah ulayat. Khusus konflik yang dihadapi aparat *Nagari* Padang Sibusuk ketika sistem pemerintahan *Nagari* diberlakukan, yaitu:

1. Pemahaman yang berbeda antara para *Ninik Mamak* dengan aparat *Nagari* mengenai makna dan hakikat kembali ke *Nagari*. Menurut *Ninik Mamak* kembali ke *Nagari* berarti menempatkan kembali posisi *tigo tungku sajarangan* (*Ninik Mamak, alim ulama dan Cerdik Pandai*) sebagai

unsur masyarakat yang paling penting dalam pengambilan keputusan.

2. Konflik internal wali *Nagari* dengan anggota lembaga BPAN juga terjadi di Padang Sibusuk, konflik ini disebabkan ketidaksesuaian pola pikir, cara kerja serta gaya kepemimpinan wali *Nagari* dengan beberapa anggota BPAN
3. Konflik eksternal terjadi antara aparat pemerintahan *Nagari* Padang Sibusuk dengan pemerintah kabupaten. Penyelenggara pemerintahan *Nagari* merasa pemerintah kabupaten tidak adil

dalam menyikapi masalah Kampung Baru

4. Konflik politik terberat yang dihadapi masyarakat dan aparat *Nagari* Padang Sibusuk adalah konflik dengan elit desa Kampung Baru. Seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya keinginan Kampung Baru untuk menjadi *Nagari* sendiri mendapat tentangan keras dari elit Padang Sibusuk karena di wilayah kampung baru terdapat *tanah ulayat* kaum masyarakat *Nagari* Padang Sibusuk. Meskipun dari fakta sejarah menyebutkan masyarakat Kampung Baru adalah masyarakat pendatang yang diberi tempat di *Nagari* Padang Sibusuk, mereka tidak tahan menghadapi tekanan-tekanan yang membatasi aktifitas adat dan pembangunan di wilayah tersebut oleh elit Padang Sibusuk.

## V. PENUTUP

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa fenomena pada masa otonomi daerah antara lain telah mampu membangkitkan kekuatan politik masyarakat untuk menentukan sendiri hak-hak dan kekuasaannya. Kembali pada sistem pemerintahan *Nagari* menjadikan para elit adat bersikeras mempertahankan kembali hak mereka

atas tanah ulayat yang selama sistem pemerintahan desa tidak menjadi perhatian mereka. Artinya kehancuran Orde Baru telah merubah sistem ekonomi menjadi sistem ekonomi kapitalisme dan terbuka.

Khususnya pada kasus *Nagari* Padang Sibusuk dan Kampung Baru konflik bersumber dari pengakuan masyarakat Padang Sibusuk terhadap tanah ulayat yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat Kampung Baru. Tanah tersebut telah digarap, didiami dan dinikmati oleh masyarakat Kampung baru, dan pada masa pemerintahan *Nagari* ini ingin menjadi *Nagari* sendiri melepaskan diri dari *Nagari* asal yakni *Nagari* Padang Sibusuk.

Keinginan mereka untuk lepas dari *Nagari* Padang Sibusuk karena sistem politik *feodalisme Nagari* telah membatasi kebebasan mereka ditambah telah mapannya mereka secara ekonomi. Penelitian ini menghasilkan tesis baru bahwa *resistensi pada Nagari terjadi ketika munculnya pengaruh feodalisme dan kemapanan ekonomi*.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Y A 3 Malang
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), 1987, Sumatera Barat, *Buku Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)* Traffic Offset Printing, Padang
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah